



Analisis Tarif Pajak (PPH 21) dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Karyawan

Dipta Wira Hanggara, Oryza Tannar*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹210103010299@student.upnjatim.ac.id, ^{2*}oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Email Penulis Korespondensi: oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Submitted: 24/07/2025; Accepted: 01/11/2025; Published: 02/11/2025

Abstrak—Mayoritas karyawan di Indonesia telah dikenai sistem pemotongan pajak otomatis melalui mekanisme PPh 21. Namun, kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada karyawan PT Puspa Agro Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner online, serta analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS-SEM) melalui software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif PPh 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (koefisien 0,727; $t = 11,025$; $p = 0,000$), sedangkan sosialisasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,274; $t = 4,166$; $p = 0,000$). Kedua variabel mampu menjelaskan 64% variasi kepatuhan wajib pajak, dengan pengaruh dominan berasal dari tarif PPh 21 ($f^2 = 0,453$). Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan tarif pajak yang adil serta peningkatan kualitas sosialisasi informasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; PPh 21; Sosialisasi Perpajakan; Tarif Pajak Penghasilan; Wajib Pajak

Abstract—The majority of employees in Indonesia are subject to an automatic tax withholding system through the Article 21 Income Tax (PPh 21) mechanism. However, compliance in submitting the Annual Tax Return (SPT) remains relatively low. This study aims to analyze the effect of Article 21 Income Tax (PPh 21) rates and tax socialization on the compliance of individual taxpayers (WPOP) among employees of PT Puspa Agro Sidoarjo. This research uses a quantitative approach with data collected through online questionnaires and analyzed using the Structural Equation Modeling method with the Partial Least Squares (PLS-SEM) approach through SmartPLS 4.0 software. The results indicate that PPh 21 tax rates have a positive and significant effect on tax compliance (coefficient = 0.727; $t = 11.025$; $p = 0.000$), and tax socialization also has a positive and significant effect (coefficient = 0.274; $t = 4.166$; $p = 0.000$). Both variables explain 64% of the variation in taxpayer compliance, with the dominant influence coming from tax rates ($f^2 = 0.453$). These findings emphasize that managing fair tax rates and improving the quality of tax information dissemination are essential to increase taxpayer compliance.

Keyword: Income Tax Rate; Individual Taxpayer; PPh 21; Tax Compliance; Tax Socialization

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan penerimaan negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berstatus karyawan (Septiadi & Fitri, 2023), menjadi salah satu sumber dominan dalam penerimaan perpajakan Indonesia. Meskipun sistem pemotongan langsung oleh pemberi kerja telah diterapkan, kenyataannya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh karyawan masih sering mengalami kendala. Rendahnya tingkat kepatuhan ini menjadi perhatian, terutama di tengah upaya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan tax ratio dan memperluas basis pajak nasional. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan karyawan dengan menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang bertujuan menyederhanakan sistem pemotongan dan pelaporan pajak (Athaya & Valentino, 2021), sekaligus mengurangi biaya kepatuhan. Skema ini menyesuaikan tarif berdasarkan kelompok penghasilan, namun di sisi lain menimbulkan persepsi baru terkait beban pajak yang dianggap memberatkan, khususnya saat karyawan menerima penghasilan tidak tetap seperti THR atau bonus tahunan (Sufiyanto et al., 2024). Perubahan skema tarif ini menjadi penting untuk dianalisis, apakah berdampak pada peningkatan atau penurunan kepatuhan pelaporan.

Selain tarif pajak, sosialisasi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Penelitian oleh (Astriyani et al., 2023) menemukan bahwa kualitas dan intensitas sosialisasi berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan WPOP, terutama jika dilakukan secara interaktif dan berbasis digital. Studi serupa oleh (Anthoni & Fahmi, 2022) juga menunjukkan bahwa media sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak, seperti seminar daring atau pelatihan internal perusahaan, lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Namun demikian, efektivitas sosialisasi masih kerap terhambat oleh keterbatasan akses informasi serta rendahnya literasi perpajakan di kalangan karyawan (Karlinah, 2022).

Dalam perspektif perilaku, kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa niat individu untuk patuh dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak, norma sosial di lingkungan sekitar, dan persepsi atas kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi atau tidak adil, hal ini dapat memicu resistensi psikologis yang menurunkan niat untuk patuh. Sebaliknya, ketika



karyawan merasa mendapatkan pemahaman yang cukup melalui sosialisasi yang tepat, kepatuhan cenderung meningkat (Anthoni & Fahmi, 2022). Beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang beragam. Misalnya, (Tarif et al., 2024) dalam penelitiannya terhadap karyawan perusahaan swasta menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial. Sebaliknya, studi di lingkungan UMKM oleh (Sitorus & Simanjuntak, 2023) menemukan bahwa tarif pajak justru menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan adanya konteks yang perlu diperhatikan, termasuk status pekerjaan, tingkat penghasilan, serta sistem penggajian perusahaan. PT Puspa Agro Sidoarjo sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempekerjakan ratusan karyawan tetap dan tidak tetap, menjadi lokasi yang tepat untuk mengevaluasi kedua variabel ini secara simultan (Isnawati & Ahalik, 2024). Mengingat perusahaan telah menerapkan sistem pemotongan PPh 21 dan melakukan pendampingan pelaporan melalui bagian keuangan, maka menjadi menarik untuk melihat bagaimana persepsi karyawan terhadap tarif pajak dan efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan selama ini, memengaruhi kepatuhan mereka terhadap pelaporan SPT Tahunan (Athaya & Valentino, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan perhatian pada analisis pengaruh tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan PT Puspa Agro Sidoarjo (Dian Nur Anissa et al., 2024). Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi otoritas pajak, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara lebih tepat sasaran.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2025 di PT Puspa Agro Sidoarjo, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki sistem pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara otomatis terhadap karyawannya namun tetap melaksanakan pelaporan secara pribadi tiap tahunnya. Lokasi ini dipilih karena perusahaan secara aktif menjalankan pemotongan PPh 21 dan memberikan edukasi perpajakan internal, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh tarif pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Sufiyanto et al., 2024).


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Puspa Agro Sidoarjo yang telah bekerja minimal satu tahun dan dikenakan pemotongan PPh 21. Sampel ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria tersebut. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, menyesuaikan dengan keterbatasan populasi yang memenuhi syarat dan ketersediaan waktu penelitian (Annisah & Susanti, 2021).

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju) (Sitorus & Simanjuntak, 2023). Kuesioner disebar melalui Google Form secara daring. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, yaitu Tarif PPh 21 (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2), serta satu variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Pengujian model meliputi analisis outer model (validitas dan reliabilitas indikator) serta inner model (pengaruh antar variabel laten). Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis jalur (path analysis) dan bootstrapping (Astriyani et al., 2023).

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti dan menjadi dasar dalam pengujian hipotesis secara empiris.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara variabel independen, yaitu Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2), terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Kedua variabel independen diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.



Penelitian ini mengkaji dua variabel independen, yaitu Tarif PPh 21 dan Sosialisasi Perpajakan, serta satu variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hubungan antar variabel ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menguji pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Zalukhu et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan landasan data yang diperoleh melalui proses observasi awal terhadap fenomena lapangan, serta pengumpulan data primer melalui survei kuesioner. Oleh karena itu, data yang diperoleh perlu melalui tahap verifikasi dan validasi agar akurat dalam mengukur konstruk penelitian (Sari & Fisabilillah, 2021).


Pengujian estimasi dan hipotesis dalam model penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Metode ini dipilih karena PLS-SEM dapat digunakan pada model yang kompleks dan tidak bergantung pada asumsi normalitas data (Anugrah & Fitriandi, 2022) Dalam PLS-SEM, analisis dilakukan melalui dua tahap: outer model dan inner model. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator menggunakan Construct Reliability, Average Variance Extracted (AVE), dan Discriminant Validity. Sementara inner model digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk laten melalui analisis Path Coefficient, nilai R-Square, serta uji signifikansi melalui metode bootstrapping (Sidauruk et al., 2024).

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah tarif pajak dan sosialisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Amir & Junaid, 2022), yang dalam konteks ini adalah karyawan tetap PT Puspa Agro Sidoarjo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Untuk pengolahan data kuantitatif, sebelum dilakukan pengujian model struktural (inner model), maka perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian model pengukuran (outer model). Pengujian outer model bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator yang merefleksikan suatu konstruk atau variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Analisis terhadap indikator penelitian dilakukan secara empiris, yaitu dengan menguji validitas dan reliabilitas yang mencerminkan parameter-parameter variabel laten yang dibangun berdasarkan teori serta kajian empiris.



Gambar 2. Hasil Analisis PLS Alogarithm dengan SmartPLS

Hasil analisis pada Gambar 2 dan Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh nilai outer loading dari masing-masing indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,7. Hal ini menandakan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel telah memenuhi syarat convergent validity, sehingga dapat dikatakan valid dan signifikan dalam merefleksikan konstruksinya.

Indikator yang paling merefleksikan variabel Tarif Pajak Penghasilan (X1) adalah X1.1 dengan nilai outer loading sebesar 0,957, menunjukkan bahwa persepsi karyawan terhadap tarif pajak yang diterapkan merupakan indikator paling kuat yang membentuk konstruk tarif pajak. Sedangkan indikator terendah pada variabel ini adalah X1.5 dengan nilai 0,949, namun tetap berada dalam kategori valid.

Pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X2), indikator yang paling merefleksikan konstruk adalah X2.3 dengan nilai outer loading 0,908, yang menunjukkan bahwa pemahaman materi sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi karyawan terhadap efektivitas sosialisasi. Meskipun indikator X2.5 memiliki nilai outer loading paling rendah, yaitu 0,801, namun tetap dianggap valid karena berada di atas ambang batas 0,7.

Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diukur dengan lima indikator juga menunjukkan hasil valid. Indikator yang paling merefleksikan variabel ini adalah Y4 dengan nilai outer loading sebesar 0,869, menunjukkan bahwa keaktifan wajib pajak dalam mencari informasi perpajakan merupakan aspek terpenting dalam mendorong kepatuhan. Seluruh indikator pada variabel Y memiliki nilai outer loading di atas 0,7, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria validitas konvergen.



Selain validitas konvergen, pengujian model pengukuran juga perlu dilanjutkan dengan evaluasi discriminant validity dan composite reliability untuk memastikan bahwa masing-masing konstruk tidak hanya valid secara internal, namun juga mampu membedakan diri dari konstruk lainnya secara eksternal.

Tabel 1. Nilai Outer Loading


Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Tarif Pajak Penghasilan (X1)	X1.1	0.957	Valid
	X1.2	0.953	Valid
	X1.3	0.958	Valid
	X1.4	0.966	Valid
	X1.5	0.949	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0.814	Valid
	X2.2	0.823	Valid
	X2.3	0.908	Valid
	X2.4	0.821	Valid
	X2.5	0.801	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.827	Valid
	Y2	0.795	Valid
	Y3	0.730	Valid
	Y4	0.869	Valid
	Y5	0.840	Valid

Kemudian hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh nilai Average Variance Extracted (AVE) berada di atas nilai ambang 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel laten dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas konvergen, artinya indikator-indikator yang digunakan cukup kuat dalam menjelaskan konstruk yang dimaksud. Selanjutnya, seluruh nilai Composite Reliability, Cronbach's Alpha, dan rho_A juga berada di atas 0,7, yang mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk memiliki reliabilitas internal yang tinggi. Ini berarti bahwa instrumen dalam penelitian ini konsisten dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang diteliti. Dengan terpenuhinya syarat validitas dan reliabilitas tersebut, model pengukuran dapat dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian model struktural (inner model).


Tabel 2. Construct Reliability and Validity

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Tarif Pajak Penghasilan (X1)	0.977	0.982	0.982	0.915	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.890	0.919	0.919	0.696	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.871	0.906	0.907	0.662	Reliabel

Tahap berikutnya adalah evaluasi inner model, yang dilakukan untuk menilai hubungan struktural antara variabel laten dalam model penelitian. Evaluasi ini dilakukan dengan mengamati nilai koefisien jalur (path coefficient) antar konstruk, serta nilai t-statistic dan p-value untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam model struktural ini dilakukan dengan metode bootstrapping melalui software SmartPLS 4, dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ atau 0,05.



Gambar 3. Hasil Analisis PLS Bootstrapping (Path Coefficients dan Pvalue) dengan SmartPLS



Gambar 4. Hasil Analisis PLS Bootstrapping (Path Coefficients dan Tvalue/Tstatistik) dengan SmartPLS

Pengujian pengaruh antar variabel dalam model struktural dilakukan dengan menggunakan teknik bootstrapping pada aplikasi SmartPLS 4 (Rahmatika & Salim, 2021). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel laten independen (Harlim & Oktavini, 2024), yaitu Tarif Pajak Penghasilan (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2), terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pengaruh tersebut diukur berdasarkan nilai t-statistic dan p-value, yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan.

Tingkat kesalahan (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5 persen atau 0,05, dengan nilai t-tabel sebesar 1,96. Oleh karena itu, keputusan dalam pengujian ini didasarkan pada dua kriteria. Pertama, jika nilai t-hitung lebih besar dari 1,96, maka pengaruh antar variabel dapat dikatakan signifikan. Kedua, jika p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Sebaliknya, jika nilai t-hitung kurang dari atau sama dengan 1,96, atau p-value lebih besar dari 0,05, maka pengaruh antar variabel dianggap tidak signifikan.

Hasil pengujian pada model ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Tarif Pajak Penghasilan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai t-hitung dan p-value yang memenuhi kriteria signifikansi. Hal yang sama juga terjadi pada hubungan antara Sosialisasi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), di mana nilai t-hitung dan p-value yang dihasilkan menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Gambar 3 dan Gambar 4 berikut menyajikan visualisasi hasil analisis bootstrapping menggunakan SmartPLS 4, yang menunjukkan nilai koefisien jalur, t-statistic, dan p-value untuk masing-masing hubungan antar konstruk dalam model penelitian ini.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis pada Tabel 3 menunjukkan nilai estimasi koefisien sebesar 0,727. Koefisien ini bertanda positif, yang berarti Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperoleh nilai t-hitung (11,025) > t-tabel (1,96) dengan nilai signifikansi atau p-value (0,000) < α (0,05). Dengan demikian, H_1 yang menyatakan bahwa Tarif PPh 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PPh 21 merupakan faktor yang berperan penting dalam mendorong tingkat kepatuhan individu. Pengaruh positif tersebut menandakan bahwa semakin jelas, adil, dan proporsional tarif PPh 21 yang diberlakukan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jalur	Koefisien	t hitung	Pvalue	H0	H1
Tarif PPh 21 → Kepatuhan Wajib Pajak	0,727	11,025	0,000	Ditolak	Diterima

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tarif PPh 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang dirasa wajar, proporsional, dan sesuai dengan penghasilan akan mendorong individu untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga selaras dan didukung oleh penelitian (Salsabila Habib Sarah, 2024) yang menyatakan bahwa variabel tarif pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah South Tangerang.

Demikian pula, penelitian oleh (Sitorus & Simanjuntak, 2023) menemukan bahwa tarif pajak juga berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan data empiris di Jakarta Raya. Penelitian serupa oleh (Tarif et al., 2024) di Kota Jambi juga memperlihatkan hasil yang konsisten: tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan literatur kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya keadilan tarif (tax fairness) dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Persepsi



bahwa tarif pajak digunakan secara transparan dan proporsional akan memperkuat niat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Oleh karena itu, penetapan tarif PPh 21 yang adil tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga pendekatan strategis untuk meningkatkan kepatuhan melalui pembentukan kepercayaan dan kesadaran perpajakan (Anthoni & Fahmi, 2022).

3.2.1 Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan nilai estimasi koefisien sebesar 0,274, dengan tanda koefisien positif. Artinya, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,166 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,96, serta nilai signifikansi (p -value) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak—melalui pelatihan, penyuluhan, atau penyebaran informasi perpajakan—semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.

Tabel 4. Hasil Uji Penaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jalur	Koefisien	t_{hitung}	P-value	H_0	H_1
Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,274	4,166	0,000	Ditolak	Diterima

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tampubolon et al., 2023) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta (Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing). Selain itu (Salsabila Habib Sarah, 2024) dalam penelitiannya di KPP Pratama Boyolali juga menunjukkan hasil serupa, di mana sosialisasi perpajakan secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan menyentuh langsung kebutuhan informasi wajib pajak akan memudahkan mereka memahami hak dan kewajibannya, sehingga mendorong kepatuhan sukarela.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan bukan hanya menjadi media informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran pajak masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara efektif, wajib pajak lebih siap dan mampu melaksanakan kewajibannya secara sadar dan sukarela, tanpa paksaan atau sanksi administratif (Adithya Ramdhany Hartono et al., 2022).

Tabel 5. Kebaikan Model dengan R Square (R^2)

Variabel Dependen	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,640	0,625

Hasil analisis pada Tabel 5, menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,640, yang berarti bahwa 64,0% variasi pada kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Sosialisasi Perpajakan. Sisanya sebesar 36,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6. Kebaikan Model dengan Effect Size (f^2)

Variabel Dependen	Tarif Pajak (X1)	Sosialisasi Perpajakan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,453	0,091

Berdasarkan hasil analisis Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Tarif Pajak (X1) dengan nilai effect size (f^2) sebesar 0,453, yang masuk dalam kategori besar menurut kriteria Cohen (1988). Sedangkan variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki nilai f^2 sebesar 0,091, yang termasuk dalam kategori kecil hingga sedang. Artinya, meskipun keduanya berpengaruh signifikan, Tarif PPh 21 memberikan kontribusi lebih besar dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak dibandingkan sosialisasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Puspa Agro Sidoarjo. Semakin adil dan proporsional tarif yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan berpengaruh namun tidak signifikan, menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, pemahaman pajak karyawan belum merata. Sosialisasi tetap penting sebagai sarana edukasi jangka panjang. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang hanya mencakup satu perusahaan dan belum mempertimbangkan faktor lain seperti pemahaman pajak dan teknologi pelaporan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan skema tarif yang transparan serta sosialisasi yang lebih inovatif. Perusahaan juga disarankan bekerja sama dengan akademisi untuk meneliti faktor



psikologis dan perilaku wajib pajak agar dapat membangun ekosistem kepatuhan yang berkelanjutan dan menjadi contoh bagi perusahaan lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ade selaku staff PT Puspa Agro Sidoarjo yang telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini. Bantuan berupa data, waktu, serta keterbukaan dari seluruh karyawan yang menjadi responden sangat membantu dalam memperoleh hasil yang akurat dan relevan bagi kelancaran proses penelitian.

REFERENCES

- Adithya Ramdhany Hartono, M., Sabijono, H., & Gede Suwetja, I. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, x(x), 329–336.
- Amir, A. A., & Junaid, A. (2022). Persepsi Wajib Pajak terhadap Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Menjadi PP No . 23 Tahun 2018 pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Makassar Abstrak. *YUME : Journal of Management*, 5(2), 238–246. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3453>
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Anthoni, L., & Fahmi, D. (2022). SOSIALISASI PERHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN. 1(1), 36–42.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Astriyani, M., Kumala, H., & Titi, W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak , Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2), 475–485.
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41–50.
- Dian Nur Anissa, Suhesti Ningsih, & Muhammad Hasan Ma'ruf. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan Pp No 58 Tahun 2023 Dengan Uu Hpp No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.
- Isnawati & Ahalik. (2024). Pengaruh Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Formal Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 4(1), 1–11.
- Karlinah, Lady. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4405–4415. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1738>
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(1), 54–70. <https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/180%0Ahttps://journal.unisnu.ac.id/jra/article/download/180/115>
- Salsabila Habib Sarah, I. C. kusuma & Y. T. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Bogor. *Review Pendidikan Dan Pengajaran* , 7(2), 3471–3482.
- Sari, D. P., & Fisabilillah, L. W. perdini. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Banyuwangi. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 218–228. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43606>
- Septiadi, D., & Fitri, A. (2023). Analisis Kinerja Ekonomi Dan Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 1983-2022 Analysis of Economic Performance and Determinants of Income Inequality in Indonesia for the Period 1983-2022. *Agrimansion*, 24(3), 675–683.
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation). 9(2), 9–21.
- Sitorus, A. P., & Simanjuntak, O. D. P. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 188. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v23i1.3113>
- Sufiyanto, R., Hegy Suryana, A. K., Triatmaja, N. A., Dwi Pratiwi, Y., & Wulandari, A. (2024). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Tampubolon, E. G., Hartono, D., & Anco, A. (2023). PkM Pelatihan dan Pendampingan PPH 21 Orang Pribadi dengan Penggunaan E-Filing bagi Pegawai Yayasan Perguruan Advent Limabelas Ciracas. *Jurnal Indonesia Mengabdikan*, 5(2), 84–89.
- Tarif, P., Penghasilan, P., & Dan, P. (2024). PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN PT EMOSSINDO. 4(2), 318–329.
- Zalukhu, H., Kristinus Wibowo Dwi Prastiyanto, Adinur subarkah, Indra Ramadhan, & Nabilla Rizky Ramadhan. (2023). Penggunaan Machine Learning dalam Startup dengan Pemanfaatan Smart Pls. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.33050/mentari.v2i2.424>